



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga harus diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
6. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.
7. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
8. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat IPKI adalah izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kegiatan perusahaan kawasan industri.
9. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul untuk hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian program/ kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendali Intern Pemerintahan (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan perencanaan dan keuangan, meliputi :
 1. penyusunan program kerja dinas;
 2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
 3. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada perangkat daerah;
 5. penyusunan laporan kinerja dinas;
 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;

7. pelaksanaan administrasi keuangan;
 8. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 9. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran; dan
 10. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. pelaporan kinerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan, tukar menukar, pemanfaatan dan penghapusan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik melalui P3M maupun media sosial;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/ website Dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perindustrian

Pasal 12

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang industri.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perindustrian;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perindustrian;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri, meliputi :
 1. menyusun rumusan kebijakan teknis pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan, dan pemberdayaan industri);
 2. melaksanakan kebijakan teknis pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan, dan pemberdayaan industri), meliputi;

- a) koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan terkait pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan, dan pemberdayaan industri);
 - b) melaksanakan kegiatan teknis pembangunan dan penguatan SDM industri melalui pembinaan, bimbingan teknis/ pelatihan penguatan, *workshop*, dan sosialisasi;
 - c) melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka koordinasi, pemantauan, pembinaan sistem kluster industri, *bussiness to bussiness* dalam rangka penguatan ketersediaan bahan baku bagi IKM;
 - d) melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi;
 - e) melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pemberdayaan sektor industri unggulan; dan
 - f) melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pembinaan industri hijau;
3. menyusun dan memperbarui data pembangunan sumber daya industri;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan, dan pemberdayaan industri); dan
 5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengawasan dan Sistem Informasi Industri, meliputi :
1. menyusun rumusan kebijakan teknis pengawasan dan sistem informasi industri;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan sistem informasi industri, meliputi:
 - a) koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan terkait pengawasan (rekomendasi teknis IUI, IUKI, IPKI) dan sistem informasi industri (diseminasi teknologi dan informasi industri);
 - b) melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kepatuhan usaha;
 - c) fasilitasi industri melalui rekomendasi teknis terkait IUI/ IUKI/ IPKI;
 - d) fasilitasi desiminasi sistem informasi industri melalui sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, pendampingan, jasa konsultasi;
 - e) fasilitasi kerjasama melalui kemitraan, *business matching*, *link and match*, serta bentuk kerjasama lainnya;
 - f) melaksanakan kegiatan teknis terkait pengelolaan sistem informasi industri yang meliputi pengumpulan, pemetaan, identifikasi potensi dan pengolahan data industri; dan
 - g) melaksanakan kegiatan teknis terkait publikasi data potensi industri melalui media informasi baik cetak maupun elektronik;

3. menyusun dan memperbarui data pengawasan dan sistem informasi industri; dan
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengawasan dan sistem informasi industri;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Sarana, Prasarana, Standarisasi, dan Publikasi Industri, meliputi :
 1. menyusun rumusan kebijakan teknis Sarana, Prasarana, Standarisasi dan Publikasi Industri HKI, sistem manajemen mutu, sertifikasi dan desain produk), kerjasama, dan promosi industri;
 2. melaksanakan kebijakan teknis Sarana, Prasarana, Standarisasi dan Publikasi Industri HKI, sistem manajemen mutu, sertifikasi dan desain produk, kerjasama dan publikasi industri, meliputi:
 - a) koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan terkait sarana dan prasarana industri, standarisasi industri HKI, sistem manajemen mutu, sertifikasi, desain produk, dan publikasi industri;
 - b) fasilitasi industri melalui sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, pendampingan, jasa konsultasi terkait standarisasi dan pengembangan industri;
 - c) melaksanakan kegiatan standarisasi yang meliputi pengurusan HKI seperti merek, hak cipta, desain industri dan sebagainya, pengujian mutu produk, sertifikasi (halal, HACCP, ISO 9001, SNI dan sertifikasi industri lainnya);
 - d) melaksanakan publikasi industri; dan
 - e) mengembangkan wilayah pertumbuhan industri, sarana dan prasarana penunjang industri;
 3. menyusun dan memperbarui data sarana, prasarana, standarisasi, dan publikasi industri; dan
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis sarana, prasarana, standarisasi, dan publikasi industri;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perindustrian;
- g. pelaporan kinerja bidang perindustrian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Perdagangan

Pasal 14

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perdagangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perdagangan;

- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perdagangan;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, meliputi :
 - 1. menyusun rumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan perdagangan dalam negeri yang meliputi:
 - a) mengembangkan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan produk dalam negeri, promosi serta peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
 - b) melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
 - c) melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
 - d) menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
 - e) menyelenggarakan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting;
 - f) koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau operasi pasar dan/ atau pasar murah;
 - g) koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat kabupaten untuk penyaluran pupuk bersubsidi;
 - h) memberikan rekomendasi atas izin usaha toko swalayan dan surat tanda pendaftaran waralaba;
 - i) melaksanakan identifikasi, pengembangan, dan promosi produk unggulan daerah;
 - j) fasilitasi kemitraan bisnis antara UMKM dengan pelaku usaha toko swalayan;
 - k) meningkatkan akses pasar produk dalam negeri; dan
 - l) menyediakan data dan informasi tentang produk unggulan daerah dan pelaku usaha sektor perdagangan;
 - 3. menyusun dan *update* data pengembangan perdagangan dalam negeri; dan
 - 4. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, meliputi :
 - 1. menyusun rumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri yang meliputi:
 - a) melaksanakan pemetaan potensi produk unggulan daerah untuk tujuan ekspor;
 - b) fasilitasi pameran produk unggulan daerah di tingkat lokal, nasional, internasional, serta misi dagang tujuan ekspor;

- c) koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan pasar tujuan ekspor;
 - d) memberikan layanan informasi tentang pameran produk unggulan daerah di tingkat lokal, nasional, internasional, serta misi dagang tujuan ekspor;
 - e) melakukan penjangkauan peserta pameran produk unggulan daerah di tingkat lokal, nasional, internasional, serta misi dagang tujuan ekspor
 - f) melaksanakan publikasi melalui media cetak dan elektronik untuk pengembangan pasar;
 - g) memberikan layanan informasi tentang produk unggulan daerah yang berpotensi ekspor;
 - h) melaksanakan pembinaan pelaku usaha untuk perluasan pangsa pasar tujuan ekspor;
 - i) melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor untuk peningkatan nilai ekspor dan pengembangan pangsa pasar baru tujuan ekspor; dan
 - j) menyusun laporan realisasi ekspor dan impor;
3. menyusun dan memperbarui data pengembangan perdagangan luar negeri; dan
 4. melaksanakan ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal, meliputi :
1. menyusun rumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
 2. melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal yang meliputi:
 - a) melaksanakan penyuluhan dan pengamatan kemetrologian;
 - b) melaksanakan pengawasan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - c) melaksanakan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang Metrologi Legal;
 - d) melaksanakan verifikasi standart satuan ukuran;
 - e) melaksanakan pembinaan masyarakat dalam rangka sadar tera/ tera ulang;
 - f) koordinasi terkait rekomendasi satuan ukur laboratorium;
 - g) melaksanakan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - h) melaksanakan pembinaan SDM Metrologi Legal;
 3. menyusun dan *update* data Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal; dan
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perdagangan;
 - g. pelaporan kinerja bidang perdagangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pasar Rakyat

Pasal 16

Bidang Pasar Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pasar rakyat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pasar Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pasar rakyat;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pasar rakyat;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pendataan dan Pendapatan Pasar, meliputi:
 1. menyusun rumusan kebijakan teknis pendataan dan pendapatan pasar;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan pendapatan pasar;
 3. menyusun dan memperbarui data pendataan dan pendapatan pasar;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pendataan dan pendapatan pasar; dan
 5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pasar, meliputi:
 1. menyusun rumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan pasar;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan pasar, meliputi :
 - a) melaksanakan pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar
 - b) melaksanakan pengelolaan kebersihan pasar
 - c) melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di area pasar; dan
 - d) melaksanakan pengelolaan pasar sesuai peraturan yang berlaku;
 3. menyusun dan memperbarui data pembinaan pengelolaan pasar; dan
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, meliputi :
 1. menyusun rumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan pasar;
 2. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pasar;
 3. menyusun dan memperbaharui data pembangunan dan pemeliharaan pasar; dan
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan pasar;

- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pasar rakyat;
- g. pelaporan kinerja bidang pasar rakyat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 23
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttt

AHMAD MUHDLOR